BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data Penelitian

1. Sejarah Singkat Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung

Banyaknya masyarakat yang masih belum tahu tentang bahayanya riba. Tetapi, banyak juga yang tahu tentang bahayanya riba akan tetapi masih saja atau bahkan terpaksa dalam mengambil produk-produk dari Perbankan Konvensional. Disini Lembaga pengembangan Dakwah Al-Bahjah memiliki inisiatif untuk mendirikan Lembaga Keuangan Syari'ah yang diberi nama Unit Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung. Sejarah berdirinya UKASYA Al-Bahjah pada bulan Desember akhir pada tahun 2015. Untuk memulai dan mendirikannya membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun.

Sistem operasional di Lembaga Unit Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung diresmikan pada tanggal 1 Januari 2016. Dalam awal perkembangan UKASYA Al-Bahjah Tulungagung nasabah yang paling terkenang dengan pengajuan Qardhul Hasan yaitu merupakan pinjaman dana kepada anggota tanpa imbalan dengan hanya mengembalikan pokok pinjaman baik secara langsung ataupun cicilan dalam jangka waktu tertentu yang biasanya ditujukan untuk anggota yang sangat membutuhkan bantuan dalam pendidikan, kesehatan dll. Maka, UKASYA Al-Bahjah Tulungagung telah hadir dengan banyak inovasi dan pengembangan guna memberikan suatu layanan yang terbaik dan disesuaikan

dengan kebutuhan masing-masing anggota yang datang ke kantor UKASYA Al-Bahjah Tulungagung dan juga berdasarkan Ajaran Rasulullah dengan penerapan Fiqh Muamalah.

Lembaga Unit Keuangan Sariah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung memiliki 2 produk unggulan yaitu *mudharabah* dan *musyarakah.* Produk ini termasuk produk unggulan karena merupakan suatu mekanisme penanaman modal kepada pengelola (mudharib) yang memiliki kemampuan dalam menjalankan suatu usaha tetapi tidak memiliki modal sama sekali. Dalam inilah sedikit demi sedikit UKASYA Al-Bahjah Tulungagung memperkenalkan produk yang syari'ah dan jauh dari riba. Mudharib juga akan mendapatkan keuntungan lebih dengan penggabungan akad Investasi Mudharabah yang sangat membantu bagi setiap anggota yang memiliki jumlah uang yang banyak. Dengan keuntungan sesuai kesepakatan di awal akad. Sehingga, bagi anggota yang mengajukan pembiayaan akan lebih menguntungkan jika dengan di tambah Investasi Mudharabah

Produk yang dimiliki oleh Lembaga Unit Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung berbeda dengan BMT maupun dengan Koperasi Syari'ah yang lain yaitu memiliki produk tunggal meliputi *mudharabah, musyarakah,* simpanan *mudharabah, investasi mudharabah, ba'i murabahah, qardhul hasan* dan produk gabungan yang meliputi qardhul hasan dengan mudharabah, musyarakah, murabahah dll.

Dalam pelayanan di Lembaga Unit Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung menjadi unsur yang terpenting dalam pengembangan bisnis dan sekaligus dakwah lembaga sendiri. Di Lembaga Unit Keuangan Syariah

(UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung memiliki komitmen dalam pelayanan dalam mempermudah setiap anggota yang datang dalam mengarahkan produk yang sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh setiap anggota. Sebagai lembaga keungan syari'ah yang terpercaya UKASYA Al-Bahjah Tulungagung dengan membangun karakter Sumber Daya Insani (SDI) dengan sesuai prinsip Syari'ah sesuai dengan ajaran Rasullullah SAW yaitu setiap insani atau anggota Unit Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung yang beriman, cerdar, amanah, berkomunikasi dengan baik agar kelak memiliki empati dan berorientasikan hasil yang sepenuhnya mengutamakan layanan yang terbaik kepada setiap anggota. [76]

2. Progress Asset Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung

Berdirinya Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung yaitu pada tanggal 1 Januari 2016 dengan modal awal pembukaan Unit Keuangan Syariah sebesar Rp. 40.000.000,00 dan hingga sekarang tanggal 07 November 2017 assetnya sudah mencapai sebesar Rp. 1.500.000.000. Sekitar kurang lebih 22 bulan Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung jumlah assetnya meningkat dengan signifikan.[77]

---

[76] Wawancara dengan Agung Hartadi (*Ketua UKASYA Al-Bahjah Tulungagung*) tentang *Sejarah Lembaga UKASYA Al-Bahjah Tulungagung*, pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2017, pukul 09.00 WIB.

[77]*Ibid.*, Pada hari Selasa, tanggal 07 November 2017, pukul 09.30.

3. Visi Lembaga Unit Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung

a. Mengembangkan dakwah dibidang ekonomi syari'ah.

b. Memberantas riba.

c. Mencetak generasi syari'ah.[78]

4. Misi Lembaga Unit Keuanga Syari'ah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung

a. Menjadikan UKASYA Al-Bahjah Tulungagung Lembaga Keuangan murni Syari'ah.

b. Berpusat pada *mudharabah* dan *musyarakah.*

c. Membuka Clinic Syari'ah.

d. Membuka unit-unit cabang baru di kota Tulungagung.di masing-masing kecamatan yang ada di Tulungagung.

e. Membuka kantor di Jawa Timur.

f. Sosialisasi ekonomi syari'ah di media-media radio dan seminar-seminar.[79]

5. Jaringan dengan Lembaga Lain

a. Pondok Pesantren Al-Bahjah Tulungagung.

b. Radio Samara FM.

c. BMT Harum Tulungagung.[80]

---

[78]*Ibid,*. Pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2017 , pukul 09.30 WIB.
[79]*Ibid,*. Pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2017 , pukul 09.50 WIB.
[80]*Ibid,*. Pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2017, Pukul 10.00 WIB.

6. Letak Geografis Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung

Lembaga Unit Keuangam Syariah Al-Bahjah Tulungagung di Jl. Raya Sembon, Karangrejo, Tulungagung. Jika dilihat dari letak geografisnya kantor Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung cukup strategis karena dekat dengan akses jalan raya dan dekat dengan Pondok Pesantren Al-Bahjah Tulungagung, sehingga sangat mudah di jangkau nasabah dan calon nasabah.

Bangunan Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung terletak pada :

a. Sebelah Barat : Sekolah Pendidikan Al-Bahjah Tulungagung.
b. Sebelah Timur : Jalan Raya Karangrejo Tulungagung.
c. Sebelah Selatan : Swalayan Al-Bahjah (AB) Mart dan juga Pondok Pesantren Al-Bahjah Tulungagung.
d. Sebelah Utara : Pertigaan Jalan Utama Karangrejo menuju Sendang.[81]

7. Kondisi Fisik Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung

Kondisi fisik Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung memilikigedung dengan seluas 8 x 10 meter yaitu berikut :

a. Bagian depan kantor terdapat teras dengan ukuran 8 x 2 meter.
b. Bagian tengah kantor adalah ruang uatama seluas 3 x 6 meter yang di dalamnya terdapat meja *Front Office* dengan 2 buah komputer, ruang

[81]*Ibid*,. Pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2017 , pukul 10.25 WIB.

tersebut digunakan sebagai tempat transaksi antara nasabah dengan pihak Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dan sebagai tempat administrasi keuangan.

c. Bagian sampingterdapat ruang seluas 4 x 2 meter yang memiliki fungsi sebagai tempat musyawarah antar pihak anggota Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.[82]

8. Produk-produk Lembaga Unit Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung

a. Punya Skill Butuh Modal (*Mudharabah*).

Yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama selaku pemilik modal (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak yang lain menjadi pengelola usaha (mudharib). Keuntungan dalam akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan di awal akad. Apabila terjadi kerugian bukan dari kelalaian dari pihak mudharib, maka yang menanggung adalah pemilik modal. Sedangkan, apabila kerugian diakibatkan oleh kelalaian dari si pengelola maka yang akan menanggung adalah mudharib.[83]

b. Butuh Mitra Usaha (*Musyarakah)*

Yaitu akad kerjasama anatara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan

[82]*Ibid*,. pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2017, pukul 10.30 WIB

[83] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press. 2001), hal. 95.

kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditangggung bersama sesuai dengan kesepakatan. [84]

c. Investasi Usaha (Simpanan *Mudharabah.*

1) Investasi *mudharabah* biasa yaitu suatu jenis investasi yang dalam setoranya jumlahnya tidak ditentukan jumlahnya. Setoran tersebut dapat diambil atau ditambah jumlahnya sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan anggota. Simpanan Mudharabah di akhir bulan akan mendapatkan bagi hasil 30% dari keuntungan bersih yang didapat Lembaga KSPPS Al-Bahjah Tulungagung.

2) Simpanan Mudharabah Berjangka yaitu suatu jenis akad simpanan yang setoran awalnya ditentukan minimal Rp. 1.000.000 dan dapat diambil sesuai dengan kesepakatan biasanya paling cepat 1 tahun atau 12 bulan. Jenis simpanan ini setiap bulanya akan mendapatkan nisbah sebesar 40%.

3) Simpanan *mudharabah* yaitu suatu jenis yang sifatnya hanya simpanan atau tabungan yang dapat ditambah , maupun di ambil kapan saja. Pada jenis simpanan ini tidak ada nisbah yang diperoleh anggota dalam penggunan simpanan ini.[85]

d. Membeli Barang Dengan Cicilan (Bai'i)

Yaitu suatu pembiayan jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati olelh kedua belah pihak yang berakad. Pada KSPPS Al-Bahjah pembiayaan ini biasanya pembayaran dapat dilakukan dengan mengangsur atau cicilan setiap bulanya sesuai akad yang ditentukan di awal. Yang

[84] Ibid,. hal. 90.

[85] Penjelasan dari Agung Hartadi (Ketua UKASYA Al-Bahjah Tulungagung), pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2017. Pukul 09.00 WIB.

mengadakan akad adalah penjual dan pembeli jadi pengaplikasianya pada akad Ba'i antara penjual dan pembeli.[86]

e. Investasi Langit

Investasi langit yaitu investasi dengan akad *mudharabah* yang bagi hasilnya digunakan untuk zakat, infaq dan sodaqah. Ini solusi bagi anda yang ingin memiliki mesin zakat, infaq, dan sodaqoh untuk akhirat.

f. Klinik Keuangan Syariah

Klinik keuangan syariah ialah jasa konsultasi gratis bagi anda yang memiliki masalah financial Lembaga Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung memberikan konsultasi gratis pada setiap hari Selasa.[87]

9. Program Zakat, Infaq dan Sadaqah di Lembaga Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Al-Bahjah Tulungagung

Sebagai Lembaga yang mengedepankan prinsip sosial profit.Terdapat dan ZIS yang sering digunakan untuk membantu sesama yang sangat membutuhkan bantuan.

a. Bantuan kepada fakir dan miskin.

b. Pembangunan Pondok Pesantren.

c. Qordhul Hasan (Dana Sosial).[88]

---

[86] Anshori Umar, *Fiqih Wanita* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1986), hal. 490.

[87] Dokumentasi Produk-produk di Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

[88] Wawancara dengan Agung Hartadi (Ketua UKASYA Al-Bahjah Tulungagung), pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2017, pukul 11.00 WIB.

10. Susunan Pengurus Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.[89]

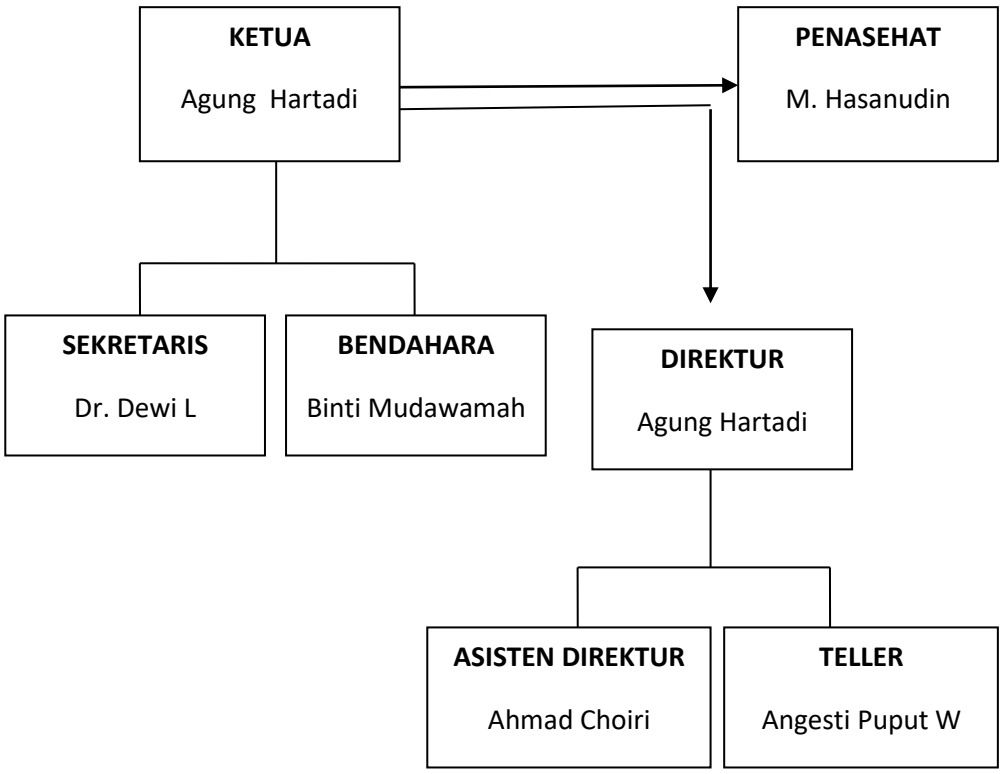

11. Daftar Pendiri Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung

a. Lukman Hakim
b. Binti Mudawamah
c. Ardian Syaf
d. Fadly Rahmawan
e. Suparti
f. Dewi Lelonowati
i. Romadhon Al Ansori
j. Dr. Tutik
k. Marsono
l. Imam Muchlas
m. Hj. Zain
n. Sukri

[89]Wawancara dengan Agung Hartadi (Ketua UKASYA Al-Bahjah Tulungagung), pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2017, pukul 11.15 WIB.

g. H. Samsudin o. Syaifudin Zuhri[90]

h. Bambang Nurdin

12. Budaya Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung

a. Integritas.

1) Menunjukkan kejujuran.

2) Menjaga komitmen.

3) Berperilaku secara konsisten.

b. Fokus Pelanggan.

1) Berusaha untuk memahami dan mendidik pelanggan.

2) Mengambil tindakan untuk memenuhi kebutuhan dan keluhan pelanggan.

3) Membuat sisten umpan balik bagi pelanggan/hubungan yang kolaboratif.

13. Susunan Operasional Lembaga Unit Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung

Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung untuk menjalankan roda organinasi, Unit Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung dikendalikan oleh 2 orang Dewan Pengawas, 1 orang penasehat, 3 orang pengurus dan 3 orang pengelola, sebagai berikut :

Dewan Pengawas Syariah **:** Buya Yahya

Ustad Muhammad

[90] Data Dokumentasi UnitKeuanagn Syari'ah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung.

Badan Penasehat	**:**	Muhammad Hasanudin
Badan Pengurus		
Ketua	:	Agung Hartadi
Sekretaris	:	Dr. Dewi Lelonowati
Bendahara	:	Binti Mudawamah, DRA
Pengelola		
Direktur	:	Agung Hartadi
Asisten Direktur	:	Ahmad Khoiri
Teller	**:**	Puput Angesti Widya S.[91]

B. Temuan Penelitian

Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja dengan Menggunakan Akad *Mudharabah* di Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung (Analisa Kepatuhan Syariah) ditetapkan berdasarkan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

1. Pelaksanaan Pembiayaan Modal dengan menggunakan Akad *Mudharabah* di Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung

Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Agung Hartadi Selaku Ketua atau Manajer di Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung mengenai akad *mudharabah,* beliau mengatakan bahwa :

‘’*Mudharabah* adalah kerjasama anatar pemilik modal (*shahibul maal)* dan pelaku usaha (*mudharib)* yang sesuai dengan aturan syariah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.’’[92]

---

[91] Wawancara dengan Puput Angesti Widya S (Teller UKASYA Al-Bahjah Tulungagung), pada hari Kamis, tanggal 02 November 2017, pukul 11.10 WIB.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pada akad pembiayaan *mudharabah* merupakan suatu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pelaku usaha dimana dana 100% modal dari pemilik modal dan pelaku usaha sebagai pengelola modal atau menjalankan usaha. Dalam menjalankan usaha harus sesuai dengan syariat Islam atau tidak melanggar aturan-aturan yang dilarang oleh agama Islam, dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati antara kedua belah pihak, dan apabila dalam pengelolaan usaha mengalami kerugian akibat dari kelalaian *shahibul maal* maka yang menanggung kerugian adalah pemiliki modal. Akan tetapi, apabila *mudharib* lalai dalam pengelolaan usaha maka pengelola yang akan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi dalam pengelolaan sejumlah besar modal yang diberikan oleh *shahibul maal.*

Berikut wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Agung Hartadi Selaku Ketua atau Manajer di Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung mengenai jenis akad *mudharabah,* beliau mengatakan bahwa :

‘’Jenis akad *mudharabah* yang digunakan di Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung terdapat 2 akad yaitu *mudharabah mutlaqah,* dan *mudharabah muqayyadah.’’*[93]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa di Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung pada akad *mudharabah* dibagi menjadi 2 bagian yaitu *mudharabah. mudharabah mutlaqah* yaitu bentuk kerjasama yangcakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi oleh

---

[92] Wawancara dengan Agung Hartadi (Manajer UKASYA Al-Bahjah Tulungagung), pada hari Kamis, tanggal 02 November 2017, pukul 09.30 WIB.

[93] Penjelasan dengan Agung Hartadi (Manajer UKASYA Al-Bahjah Tulungagung), pada hari Rabu, tanggal 08 November 2017, pukul 19.10 WIB

jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. *Mudharabah Muqayyadah* yaitu akad pembiayaan *mudharabah* yang dalam pengelolaan usaha terdapat batasan-batasan seperti jenis usaha, waktu, dan tempat usaha.

Selanjutnya wawancara tentang prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Akad *Mudharabah* di Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung :

‘’Dalam pengajuan pembiayaan akad *mudharabah* di Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, Pertama Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menanyakan dahulu kepada nasabah atau *mudharib* kebutuhan usaha itu digunakan untuk apa, setelah itu *mudharib* ditanya bagaimana dengan masalah laporan keuangannya, setelah itu, apabila pihak lembagaUnit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung selesai menganalisis, mensurvei nasabah, dan telah mempertimbangkan hal lainnya, maka setelah itu pihak lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dapat memutuskan bahwa *mudharib* layak atau tidaknya untuk di biayai.’’[94]

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa di Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dalam pengambilan keputusan dalam mengambil langkah dalam menilai nasabah baru dikatakan layak atau tidaknya setelah melakukan analisis, mensurvei dan lain-lain terhadap calon nasabah atau *mudharib.* Setelah itu, pihak Lembaga UKASYA Al-Bahjah Tulungagung akan menghubungi *mudharib* dalam penyampaian layak atau tidakya usaha *mudharib* dibiayai, apabila dalam penyampaian tersebut usaha *mudharib* layak dibiayai maka *mudharib* akan dipanggil atau mendatangi lagi Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung untuk mrmbawa persyaratan-persyaratan dalam pengajuan pembiayaan akad *mudharabah,* setelah itu menentukan jangka waktu pembiayaan, nisbah bagi hasil, dan tanda tangan kontrak kedua belah pihak.

---

[94] Wawancara dengan Agung Hartadi (Ketua UKASYA Al-Bahjah Tulungagung), pada hari Kamis, 02 November 2017, pukul 09.50 WIB

Selanjutnya, wawancara mengenai persyaratan apa saja yang harus dipenuhi dalam pengajuan akad pembiayaan *mudharabah* pada Lembaga Unit Keungan Syariah Al-Bahjah Tulungagung oleh calon nasabah atau *mudharib.* Menurut Agung Hartadi adalah sebagai berikut:

‘’ Dalam pengajuan pembiayaan *mudharabah* ada beberapa yang harus dipenuhi dalam pengajuan yaitu KTP, laporan data-data usaha atau keuangan 3 bulan terakhir dengan menyertakan *fotocopy* Kartu Tanda Pengenal (KTP) 1 lembar, meryertakan juga *fotocopy* Kartu Keluarga (KK) 1 lembar, dan juga membawa jaminan disertai *fotocopy* jaminan berupa sertifikat, BPKB, STNK (bagi jaminan berupa sepeda montor atau mobil). Terdapat syarat-syarat khusus dalam pengajuan pembiayaan ialah calon *mudharib* harus beragama Islam, *mudharib* seorang yang memiliki pribadi yang baik atau *amanah,mudharib* seorang usahawan atau sudah memiliki usaha minimal berjalan 6 bulan sampai 1 tahun, usaha yang diajukan bukan sesuatu usaha memiliki nyawa seperti di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan, memiliki potensi keuntungan 7-12% terhadap modal dan harus menjadi anggota Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.’’[95]

Dilihat dari pemaparan Agung Hartadi dapat disimpulkan bahwa dalam pengajuan pembiayaan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah atau *mudharib*, yaitu calon *mudharib* beragama Islam, memiliki sifat yang amanah atau pribadi yang baik, sudah memiliki usaha yang berjalan minimal 6 bulan sampai 1 tahun, dan juga dalam pengajuan pembiayaan bukan dalam usaha yang memiliki nyawa atau yang hidup seperti peternakan, perkebunan, dan pertanian, dan memiliki potensi keuntungan 7-12% terhadap modal yang diberikan dan harus menjadi anggota Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

Selanjutnya, wanwancara penulis tentang pembiayaan yang tidak layak di biayai di Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menurut

[95] Wawancara dengan Agung Hartadi (Ketua UKASYA Al-Bahjah Tulungagung), pada hari Jumat, tanggal 26 Oktober 2017, pukul 08.00 WIB.

Agung Hartadi selaku Ketua sekaligus Manajer di Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

‘’ Pembiayaan yang tidak layak dibiayai ialah apabila dalam usahanya terdapat hal-hal yang melanggar syariat Islam seperti jual beli minuman keras dan sebagainya, dan juga bukan usaha yang bersifat bisa tumbuh atau memiliki nyawa, seperti dalam bidang pertanian, perkebunan dan peternakan.’’[96]

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa di Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung memiliki kriteria sendiri tentang usaha-usaha yang layak atau tidak layak dibiayai, menurut Agung Hartadi usaha yang tidak layak dibiayai di Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung yaitu usaha yang melanggar aturan atau syariat-syariat dalam Islam seperti jual beli minuman keras dll, usaha yang memiliki unsur tumbuh atau memiliki nyawa seperti di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Di Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung terdapat pertimbangan-pertimbangan dalam menyetujui pembiayaan akad *mudharabah.* Selanjutnya wawancara mengenai pertimbangan-perimbagang apa saja yang harus di pertimbangkan dalam menyetujui pembiayaan *mudharabah* dengan Agung Hartadi selaku ketua UKASYA Al-Bahjah Tulungagung.

‘’Mengenai pertimbangan-pertimbangan dalam menyetujui akad pembiayaan *mudharabah* terdapat 2 pertimbangan dalam menyetujui pembiayaan yaitu *mudharib* dan usaha yang dijalankan oleh *mudharib*, dilihat dari Kesungguhan dalam pengajuan pembiayaan akad *mudharabah* dan *profesionalitas* dalam penguasaan bisnis yang dijalankan. Dalam usahanya dilihat dari aspek keuntungan yang diperoleh dalam menjalankan usaha tersebut serta resiko apa saja yang dihadapi dan *prospek* usaha tersebut.’’[97]

---

[96] Wawancara dengan Agung Hartadi (ketua UKASYA Al-Bahjah Tulungagung), pada hari Kamis, tanggal 02 November 2017, pukul 10.20 WIB.

[97] Wawancara dengan Agung Hartadi (Ketua UKASYA Al-Bahjah Tulungagung), pada hari Jumat, tanggal 26 Oktober 2017, pukul 09.00 WIB.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menyetujui suatu pengajuan pembiyaan dengan menggunakan akad *mudharabah* menurutAgung Hartadi terdapat 2 macam yaitu yang pertama, *mudharib* yang ingin berhijrah dari riba (ketaqwaan), serta *mudharib* benar-benar sedang membutuhkan modal dan keprofesionalitas yang dimiliki *mudharib* dalam menjalankan usaha. Selanjutnya dilihat usaha yang dijalankan oleh *mudharib,* keuntungan yang diperoleh sesuai atau masuk dalam kategori memenuhi syarat dalam ketentuan di Lembaga Unit Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung. Resiko-resiko yang akan dihadapi termasuk besar atau tidak dan juga *prospek* (kemungkinan) usaha yang dijalankan tersebut baik atau tidak. Apabila dalam kedua aspek tersebut *mudharib* memenuhi syarat, maka *mudharib* layak untuk di biayai usahanya oleh Lembaga Unit Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung.

Selanjutnya, wawancara penulis dengan Agung Hartadi tentang sistem bagi hasil yang di terapkan dalam pembiayaan *mudharabah* di Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, beliau mengatakan bahwa:

‘’Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam pembiayaan *mudharabah* di Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah *profit sharing* (bagi hasil).’’[98]

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan di Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung adalah *profit sharing* (bagi hasil), murni di ambil dari pendapatan bersih yang telah di potong beban-beban biaya produksi bukan dari persentase modal usaha yang diberikan oleh Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.

---

[98]*Ibid.*, pukul 09.30 WIB.

Selanjutnya, wawancara mengenai bagaimana cara pengembalian modal usaha di Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dengan Agung Hartadi selaku ketua UKASYA Al-Bahjah Tulungagung. Menurut beliau:

''Di Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dalam pengembalian modal dalam akad *mudharabah* ialah dengan cara pengembalian modal pada akhir kontrak akad, akan tetapi pihak Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung juga menawarkan kepada *mudharib* agar berinvestasi dengan akad investasi *mudharabah* sesuai dengan jangka waktu pengembalian modal. Apabila di akhir kontrak *mudharib* memiliki tabungan, untuk berjaga-jaga jika uang yang dimiliki kurang ketika waktu jatuh tempo pengembalian modal yang dipinjamkan dari Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.''[99]

Di Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung memiliki alasan tersendiri mengenai tidak adanya angsuran pokok modal yang memiliki tujuan untuk membantu *mudharib* agar lebih fokus dalam mmenjalankan usaha yang dijalankannya agar dapat lebih fokus dalam mengembangkan usahanya, serta tidak membebankan angsuran pokok pada tiap bulanya agar usaha yang dikelola oleh *mudharib* tidak menguras modal usahanya. Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung juga memberikan suatu solusi kepada *mudharib* yaitu untuk berinvestasi menggunakan akad Investasi *mudharabah* yang tujuanya untuk meringankan beban *mudharib*.

Selanjutnya, wawancara dengan Agung Hartadi selaku ketua sekaligus manajer di Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung mengenai Madzhab siapa yang dianut dalam penerapan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *mudharabah* di Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung. Beliau menjawab:

---

[99] Wawancara dengan Agung Hartadi (Ketua UKASYA Al-Bahjah Tulungagung), pada hari Kamis, tanggal 02 November 2017, pukul 09.45 WIB.

‘’Di Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung madzhab yang digunakan dalam pembiayaan modal kerja akad *mudharabah* yaitu menggunakan Madzhab dari Imam Syafi’i.’’[100]

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa pada Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung menggunakan Madzhab Imam Syafi’i yang memberikan pengertian bahwa *mudharabah* sebagai pemilik modal yang menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.

2. Pelaksaaan pengawasan terhadap pembiayaan *mudharabah* di Lembaga Unit Keuangan Syariah (UKASYA) Al-Bahjah Tulungagung

Berikut ini wawancara terakhir penulis dengan Agung Hartadi mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap pembiayaan *mudharabah* di Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung, Beliau mengatakan:

‘’Dalam pengawasan atau mengawasi setiap usaha yang dijalankan oleh nasabah atau *mudharib* di Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung itu melalui aplikasi atau grup yang dibuat oleh pihak Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung.’’[101]

Dari penjelasan Agung Hartadi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengawan di Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung melalui grup pribadi seperti grup *Whatshapp* aplikasi bahkan bisa melalui *SMS.* Di Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung dalam mengawasi sangat mempermudah *mudharib* ketika terdapat masalah-masalah yang mungkin terjadi bisa *sharing* di grup dan pihak Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah

[100]*Ibid*,. pukul 10.15 WIB.
[101]*Ibid*,. pukul 10.25 WIB.

Tulungagung akan memberikan solusinya. Apabila mungkin terjadi masalah yang lumayan besar pihak Lembaga Unit Keuangan Syariah Al-Bahjah Tulungagung akan mendatangi tempat usaha *mudharib.*